

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai Tinjauan pendapat Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan peran istri dalam keluarga islam (prespektif Ormas di Kabupaten Pati) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Siti Musdah Mulia memperhatikan kesetaraan kedudukan dan peran antara suami-istri dalam rumah tangga. Penyebutan pemimpin untuk laki-laki tidak disetujui beliau karena bersifat kekuasaan otoriter dengan alasan menurutnya dalam Al-Qur'an yang menyebutkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dimana pengartian qawwamuna tersebut tidak semua laki-laki dapat disebut seperti itu dengan penyebutan pemimpin pun akan memicu diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan karena dianggap penguasa tertinggi.
2. Dalam KHI yang mengatur tentang kedudukan serta kewajibn dan hak suami istri dianggap banyak merugikan perempuan, menurut musdah mulia kata kepala keluarga pada ayat 3 UU Perkawinan Pasal 31 sebaiknya ditiadakan karena dalam sebuah pernikahan itu seprti kontrak yang melibatkan kedua belah pihak yang setara secara hukum.
3. Menurut Pendapat Ormas di Kabupaten Pati apa yang menjadi pendapat Siti Musdah Mulia sebagian besar tidak setuju karena menurut mereka istri tidak bisa menandingi suami. Dan untuk pengartian pemimpin dalam *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* merupakan sebagai pelindung, pembimbing, pemberi nafkah untuk istri, untuk pendapat tentang memiliki keterampilan serta bekerja itu setuju jika sudah seizin dan kesepatan bersama suami karena dianggap bisa membantu meringankan suami, tetapi nafkah masih menjadi tanggung jawab suami.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah pennulis paparkan di atas, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari pandangan Siti Musdah Mulia tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk kehidupan sehari-hari karena kita harus mencari tahu sumber dan kebenarannya yang ada di

lingkungan masyarakat tanpa harus membuat opini tersendiri. Tentang keterampilan serta istri istri bekerja itu harus dengan izin suami dan kesepakatan bersama.

2. Sebaiknya dalam KHI lebih diperhatikan lagi untuk hak istri karena memang dianggap lebih banyak merugikan perempuan dan ketika dalam KHI telah disebutkan suami sebagai kepala keluarga tidak bisa untuk laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan semena-mena.
3. Seharusnya para laki-laki atau suami yang ada di masyarakat memperlakukan istrinya dengan baik karena anggapan masyarakat bahwa seorang suami itu pemimpin yang berarti pelindung, pemimpin, setara pemberi nafkah. Tanpa harus adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering menjadi korban yaitu istri.

